

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi Jual Beli Pesanan pada Usaha Bengkel Las Karunia Jaya Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung

Secara terminologi jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Di dalam Al Qur'an jual beli hukumnya halal, terdapat dalam surat Al Baqoroh ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*” (Q.S Al Baqoroh 275)

Terdapat macam-macam jual beli, diantaranya yaitu:

- 1) Menjual barang yang bisa dilihat: Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli. Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

- 2) Menjual barang yang disifati (memesan barang): Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya. menurut kebiasaan para pedagang, jual beli pesanan adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), jual beli pesanan pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Menjual barang yang tidak kelihatan yaitu jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Hukumnya tidak boleh/tidak sah. Boleh/sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat Menjual barang yang disifati (memesan barang) hukumnya boleh.

Memesan barang atau disebut juga jual beli pesanan yaitu jual beli yang dilakukan ketika transaksi barang belum ada, tetapi kesepakatan antara penjual dan pembeli tetap dilaksanakan. Pembeli biasanya meminta secara spesifik jenis barang, kriteria barang serta detail barang. Kemudian

penjual menerima pernyataan dari pembeli dan untuk kemudian dibuatkan sesuai dengan yang diminta oleh pembeli. Dalam jual beli akad pesanan, biasanya barang yang diinginkan oleh pembeli tidak ada dalam pasaran, karena pembeli menginginkan jenis barang yang akan dipesan sesuai dengan yang diharapkan.

Jual beli pesanan biasanya terdapat pada suatu usaha manufaktur, yaitu pembuatan barang-barang setengah jadi menjadi barang jadi. Seperti pada usaha bengkel Las yaitu pembuatan barang-barang yang terbuat dari besi maupun stainless yang memerlukan jangka waktu tertentu dalam penyelesaiannya. Jadi dalam proses jual beli pada usaha jasa menggunakan akad pesanan, yaitu pelanggan memesan kepada pemilik kemudian baru dibuatkan. Di zaman yang modern ini tentu kebutuhan manusia akan barang dan jasa juga makin berkembang. Sama halnya dengan kebutuhan manusia yang makin modern. Sekarang ini banyak masyarakat yang sudah meninggalkan bahan tradisional dalam pembuatan suatu barang.

Jika dahulu banyak orang yang membuat suatu ornament untuk melengkapi kebutuhan tempat tinggalnya atau bangunannya dengan menggunakan bahan dasar dari kayu atau bambu, sekarang banyak masyarakat yang telah memilih menggunakan besi atau stainless untuk membuat ornament bangunannya supaya lebih indah. Selain bahannya lebih tahan lama, bahan dari besi dan stainless ternyata lebih ekonomis dan lebih praktis. Dan dengan semakin langkanya bahan dari bambu dan kayu, maka

masyarakat sekarang beralih menggunakan jasa pembuatan ornament dari besi atau stainless.

Salah satu jasa pembuatan ornament dari besi dan stainless yaitu usaha bengkel las Karunia Jaya milik pak Purdoko. Usaha milik pak Purdoko ini menjual produk-produk dari bahan besi dan stainless. Banyak yang memesan barang kepada pak Purdoko. Jual beli yang dilakukan oleh pak Purdoko ini menggunakan akad pesanan, yaitu pelanggan memesan dulu ke pak Purdoko sesuai dengan jenis, bentuk, dan banyak yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian disepakati antara penjual yaitu pak Purdoko dengan pembeli. Telah banyak barang yang terjual dari usaha bengkel las Karunia Jaya ini.

## **2. Implementasi jual beli pesanan pada usaha bengkel las Karunia Jaya desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung yang sesuai dengan prinsip syariah**

Jual beli pesanan merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tetapi barang yang menjadi objek jual beli belum ada disaat transaksi terjadi. Di dalam Islam jual beli pesanan diperbolehkan walaupun barang nya belum ada. Pada usaha bengkel Las Karunia Jaya secara teoritis sudah memenuhi unsur-unsur dalam jual beli yang merupakan rukun dari jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu:

- a. Penjual (*Ba'i*)
- b. Pembeli (*Mustari*)
- c. Shigot (kesepakatan/ ijab qobul)

d. Benda/barang (*ma'qud alaih*)

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi jual beli, maka usaha bengkel las dan Karunia Jaya telah sesuai dengan rukun-rukun jual beli. yaitu bengkel las Karunia Jaya bertindak sebagai penjual yang menjual produk yaitu produk yang terbuat dari besi atau stainless, kemudian Pembeli/ pemesan barang pada bengkel las Karunia Jaya merupakan rukun yang kedua. Rukun ketiga yaitu kesepakatan/ ijab qobul sudah dilakukan oleh penjual dan pembeli. Sedangkan barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang-barang yang terbuat dari besi dan stainless.

Jika dilihat jual beli dalam bentuk pesanan pada Bengkel Las Karunia Jaya ini menggunakan akad *istishna'*, yaitu akad jual beli dengan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Pembeli datang ke Bengkel Las Karunia Jaya kemudian memesan barang dengan bentuk, jenis, dan jumlah tertentu kemudian penjual yaitu pak Purdoko selaku pemilik Bengkel Las Karunia Jaya menerima, terjadilah kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Setelah terjadi transaksi pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai pengikat akad. walaupun dalam akad *istishna'* tidak disyaratkan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Namun dalam Bengkel Las Karunia Jaya ini menggunakan sistem uang muka sebagai pengikat akad antara penjual dan pembeli.

Selain itu, dalam akad *istishna'* tidak ditentukan masa penyerahan barang, pada Bengkel Las Karunia Jaya barang yang dipesan oleh pembeli dikerjakan terlebih dahulu. memerlukan proses untuk pembuatan setelah akad disepakati dan jangka waktu dalam pembuatan, penyelesaian hingga sampai ke tangan pembeli tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat objek akad *istishna'* yang dikemukakan oleh Fatwa DSN MUI sebagai berikut:

- a) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- b) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- d) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
- g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan

Pada usaha bengkel Las Karunia Jaya milik pak Purdoko ini menggunakan akad jual beli pesanan yang didalam prinsip syariah masuk kategori akad *istishna'*. Dalam ekonomi islam jual beli pesanan biasanya masuk ke dalam akad salam, namun pada usaha ini akad yang digunakan mengarah ke akad *istishna'*. hal ini dilihat dari hasil wawancara yang telah

dilakukan oleh pak Purdoko selaku pemilik usaha bengkel las Karunia Jaya. Hasil yang menunjukkan bahwa akad jual beli pesanan oleh bengkel Las Karunia Jaya termasuk akad istishna yaitu:

- a. Barang yang diperjual belikan jelas spesifikasinya yaitu bentuk, jenis dan jumlah yang akan dipesan oleh pembeli.
- b. Barang yang diperjual belikan yaitu barang-barang kebutuhan rumah tangga yang terbuat dari besi dan stainless yang dibuat oleh manusia atau hasil karya. Berbeda dengan akad salam, barang yang diperjual belikan merupakan komoditi alami yang bukan dari tangan manusia contohnya buah-buahan.
- c. Dalam hal pembayaran, bengkel Las Karunia Jaya menggunakan sistem cicilan atau angsuran. Dan ini bukan akad salam karena pada akad salam biayanya lunas di awal akad.

Jadi pada usaha bengkel Las Karunia Jaya milik pak Purdoko jual beli pesanan yang dilakukan masuk ke dalam kategori akad istishna' dan telah sesuai dengan prinsip syariah.